



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris, dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 18 April 1938 (78 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat II.

TERGUGAT III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III.

TERGUGAT IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IV.

TERGUGAT V, (ahli waris AYAH), agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat V.

Dalam perkara ini para Tergugat tersebut memberikan kuasa kepada advokat / penasehat hukum kepada Irwan Abdullah, SH., MH., H. Syamsuddin Sampara, SH.,

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 1 dari 35



Mathius, SH., dan Muh. Fajri, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Juni 2016.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;
- Telah membaca laporan mediasi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2016 telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012. Gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 508/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 8 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat, karena para Tergugat telah memberikan keterangan tidak benar kepada Pengadilan Agama Makassar di dalam perkara Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 dengan mengatakan tidak ada lagi ahli waris almarhum ALMARHUM, selain mereka, sehingga Pengadilan Agama Makassar menetapkan mereka sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH dan Almarhum ALMARHUM.

Bahwa Penggugat (Drs. Muchtar Kana bin Kana) adalah pihak ketiga yang sangat dirugikan oleh penetapan tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar membatalkan Penetapan PA Mks. No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 tersebut.

Bahwa pada tahun 1992 lelaki ALMARHUM yang berprofesi sebagai pelaut, menikah dengan perempuan Jubaedah Binti H. Massi.

Bahwa ALMARHUM adalah anak lelaki dari AYAH yang disekutui dengan IBU, sedang Perempuan ALMARHUMAH adalah anak yang disekutui H. Massi dengan TERGUGAT I.

Bahwa hubungan kekeluargaan antara AYAH dengan ALMARHUMAH adalah hubungan ayah mertua dengan anak mantu, dan hubungan kekeluargaan

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERGUGAT I dengan almarhum ALMARHUM adalah hubungan ibu mertua dengan anak mantu, sedang hubungan antara TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan almarhum ALMARHUM adalah hubungan saudara ipar, maka ditetapkan AYAH sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, dan ditetapkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM adalah penetapan yang sangat keliru karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 almarhum ALMARHUM meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dengan meninggalkan :

- Isteri bernama ALMARHUMAH;
- Ibu kandung bernama IBU;
- Ayah kandung bernama AYAH;
- Orang yang pernah memeliharanya, pernah mendidiknya, pernah menyekolahkan, pernah mengongkosnya ialah Penggugat sendiri.

Bahwa Penggugat adalah bersaudara kandung dengan almarhumah IBU yang berhak mewarisi harta peninggalannya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, maka tidak ditetapkan almarhumah IBU sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM di dalam penetapan ini sangat merugikan Penggugat.

Bahwa almarhumah IBU meninggal dunia di Pare-Pare pada tanggal 11 April 2012, sesudah meninggal ibu-bapaknya terus ke atas dan sesudah meninggal anaknya yang bernama ALMARHUM dengan meninggalkan :

- SAUDARA (saudara sekandung);
- SAUDARA Kana (saudara kandung);
- SAUDARA (anak saudara sekandung);
- SAUDARA (anak saudara sekandung).

Bahwa Penggugat telah mengadakan perlawanan atas penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tersebut dengan dasar :

- HIR ps 208 jo ps 207/RBg ps 228 jo ps 237;

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat M. Yahya Harahap di dalam bukunya (Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, cetakan pertama, Jakarta 1990 halaman 200).

Dan telah diputus pengadilan Agama Makassar pada 7 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1424H No 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. amarnya berbunyi :

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
- Menyatakan perlawanan pelawan dapat dikabulkan;
- Menyatakan penetapan pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 batal demi hukum;
- Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Lewat pertimbangannya Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 tersebut telah ditetapkan berdasarkan fakta yang tidak lengkap, yaitu tidak menyertakan seluruh ahli waris dari almarhum ALMARHUM.

Bahwa Putusan Pengadilan Agama No. 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. tanggal 7 Maret 2013 tersebut di atas telah dimintakan pemeriksaan banding oleh para Terlawan (sekarang para Tergugat) pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus pada tanggal 20 Mei 2013 dengan No. 49/Pdt.G/2013/PTA Mks., lewat pertimbangan hukumnya.

"Bahwa upaya hukum yang dilakukan Pelawan tersebut tidak tepat karena semestinya adalah upaya hukum:

- Gugatan perdata biasa dimana pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak penggugat dan pihak dalam penetapan tersebut ditarik sebagai tergugat sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH. (Hukum Acara Perdata, Sinar grafika, cetakan ketiga, Jakarta 2005, hal 44-45).
- Mengajukan permintaan pembatalan kepada M.A atas penetapan yang keliru tersebut.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 4 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke M.A”

Amar Putusannya sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima
- Membatalkan Putusan PA Mks. No. 1388/Pdt.G/2012/PA.MKS tanggal 7 Maret 2013 yang dimohonkan banding.

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/ Terbanding membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 yang keliru itu, maka Penggugat telah 3 (tiga) kali digugat oleh para Tergugat (dulunya para Penggugat) ialah :

- melalui perkara No. 753/Pdt.G/2013/PA Mks. tanggal 2 Desember 2013, diputus gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- melalui perkara No. 156/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 4 juni 2014, diputus gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- melalui perkara No. 421/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 27 juli 2015, diputus tidak dapat diterima. Putusan ini telah dimohonkan pemeriksaan banding oleh para Penggugat pada waktu itu (sekarang Tergugat), dan telah diputus PTA Makassar dengan menguatkan putusan PA Makassar tersebut. Pada tanggal 29 oktober 2015 No 25/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang penggugat telah kemukakan, maka Penggugat mohon kepada ketua PA Makassar cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan PA Makassar tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks., batal demi hukum;
- Menyatakan para Tergugat tidak mempunyai kedudukan apa-apa;

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 5 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dengan perantaraan kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan bagi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V.
2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Alasan Hukumnya :

Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menentukan bahwa “ (c). *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* “. Dengan merujuk pada ketentuan ini nyatalah bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks karena kedudukan Penggugat tidaklah termasuk sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Penetapan Pengadilan Agama tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks.

3. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini pula, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apapun terhadap hak mewarisi dari alm. ALMARHUMAH maupun ALMARHUM.

Alasan Hukumnya :

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mempunyai kedudukan apa-apa, adalah dalil yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks bukanlah penetapan berkenaan dengan penetapan ahli waris alm. IBU, melainkan penetapan ahli waris dari alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH sebagai pasangan suami isteri. Dan, adapun penetapan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai ahli waris bukanlah dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM, melainkan kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUMAH. Demikian halnya kedudukan Tergugat V sebagai ahli waris dalam hal ini adalah dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM. Dengan demikian, nyatalah bahwa Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi di atas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Alasan Hukumnya :

- 3.1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73 /Pdt.P/2012/PA.Mks, yang menetapkan Tergugat I, II, III, dan

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dan alm. LAIJE BIN SAGUNI masing-masing sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH adalah sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum/hak Penggugat karena kedudukan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah sebagai ibu dan saudara kandung dari alm. ALMARHUMAH. Sedangkan alm. LAIJE BIN SAGUNI sendiri adalah bapak kandung dari alm. ALMARHUM. Dengan demikian, penetapan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dan alm. LAIJE BIN SAGUNI sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menentukan bahwa “*(c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. ;

3.2. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan tidak ditetapkannya IBU sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan anaknya alm. ALMARHUM adalah sangat merugikan Penggugat yang berhak mewarisi harta peninggalan IBU, adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena yang dipermasalahkan dalam hal ini bukanlah harta peninggalan IBU, melainkan harta bersama antara alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, nyatalah bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM maupun alm. ALMARHUMAH.

4. Bahwa dalil Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa alm. ALMARHUMAH meninggal dunia di Pare-Pare pada tanggal 11 April 2012, sesudah meninggal ibu-bapaknya terus ke atas dan sesudah meninggal anaknya yang bernama ALMARHUM dengan meninggalkan ... dst, adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

Alasan Hukumnya :

4.1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73 /Pdt.P/2012/PA Mks. adalah penetapan ahli waris alm.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 8 dari 35



ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat di atas adalah sama sekali tidak ada relevansinya karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai ahli waris alm. IBU, sementara Penetapan Pengadilan Agama tanggal 14 Juni 2012 No. 73 /Pdt.P/2012/PA Mks. ini sendiri adalah mengenai ahli waris alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH.

4.2. Bahwa berdasar dalil Penggugat ini pula, telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari alm. ALMARHUM karena kedudukan Penggugat hanya saudara kandung dengan alm. IBU (ibu kandung alm. ALMARHUM).

5. Bahwa adapun dalil Penggugat berkenaan dengan Perkara No. 1388/Pdt.G/2012/ PA Mks. dan Perkara No. 49/Pdt.G/2013/PTA Mks., tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada prinsipnya perkara tersebut tidak memberikan status hukum apapun dengan amar dinyatakan perlawanan Pelawan (Penggugat) tidak dapat diterima.

6. Bahwa demikian pula halnya dalil Penggugat berkenaan dengan Perkara No. 753/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 2 Desember 2013, Perkara No. 156 /Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 4 Juni 2014, Perkara No. 421/Pdt.G/ 2015/PA Mks. tanggal 27 Juli 2015 dan Perkara No. 25/Pdt.G/2015/PTA Mks., tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada prinsipnya perkara-perkara tersebut tidak memberikan status hukum apapun karena putusan perkara-perkara dimaksud amarnya menyatakan gugatan Penggugat (Para Tergugat) tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mohon dengan segala hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 9 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi para tergugat sebanyak tiga point, semuanya menyangkut pokok perkara maka semuanya akan dijawab bersama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan “menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas”.

Bahwa pernyataan (dalih) para Tergugat tersebut kabur/ tidak jelas/ obscur libel karena tidak diketahui mana yang ditolak dan mana yang diakui.

Bahwa anggapan para Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sangat keliru dan salah menerapkan hukum. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur tentang ahli waris, tidak mengatur tentang pihak ketiga yang dirugikan. Pihak ketiga yang dirugikan diatur di dalam HIR pasal 208 jo pasal 207/R.Bg. pasal 228 jo pasal 237, dan untuk jelasnya Penggugat mempersilahkan para Tergugat untuk membaca dan mempelajari:

1. Buku M. Yahya Harahap, SH, yang berjudul “Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, cetakan pertama, Jakarta 1990, halaman 200.
2. Buku Ridwan Syahrani, SH, yang berjudul Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, cetakan pertama, Juni 1988, halaman 115.
3. Yurisprudensi putusan MA tanggal 30 April 1986 No 707 K/Pdt/1984 tentang perlawanan pihak ketiga.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 10 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan/ penetapan suatu Pengadilan tidak boleh merugikan salah satu pihak, pihak manapun termasuk pihak ketiga, sebab apabila putusannya/ penetapannya merugikan salah satu pihak, bukan Pengadilan namanya tetapi penshaliman dan Putusan/ Penetapannya yang merugikan tersebut oleh undang-undang diperbolehkan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Maka dengan demikian eksepsi para tergugat sudah terjawab.

Bahwa dalih para Tergugat yang berbunyi :

“.... Dan adapun penetapan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai ahli waris bukanlah dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM melainkan kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH.... dst”(vide eksepsi/ jawaban para tergugat halaman 3, baris ke 3 sampai dengan baris ke 7 dari atas) merupakan pengakuan para Tergugat atas kesalahan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks. karena pada diktum penetapan Pengadilan Agama Makassar tersebut berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan (Laije bin Saguni, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Muhammad Yusuf bin H. Massi) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah Hj. Jubaedah;

tidak mengatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Muhammad Yusuf bin H. Massi adalah ahli waris almarhumah Hj. Jubaedah.

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak mempunyai kedudukan apa-apa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana para Tergugat mengakui dan menerimanya karena antara pewaris (almarhum ALMARHUM) tergugat I sampai dengan tergugat IV tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan, dan digugatnya tergugat V dalam perkara ini adalah dalam kapasitasnya sebagi ahli waris dari ayahnya karena ayahnya nama Laije bin Lasaguni telah meninggal dunia, bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, karena tergugat V bukan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang berhak menerima harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 11 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau se-ayah, maka ia mendapat separuh bagian....”.

Oleh karena Laije bin Saguni pada waktu meninggalnya ALMARHUM masih hidup maka tergugat V mahjub.

Bahwa apabila pernyataan (dalih) para Tergugat tertera pada halaman 3 baris ke 3 sampai dengan baris ke 7 dari atas yang berbunyi :

“... dan adapun penetapan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai ahli waris bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM melainkan dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH”.

dihubungkan dengan pernyataan (dalih) para tergugat tertera pada halaman 3 baris ke 15 sampai dengan baris 19 dari bawah yang berbunyi :

“... Dengan demikian penetapan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dan almarhum Laije bin Lasaguni sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah Hj. Jubaedah bin H. Massi adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menentukan bahwa “(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris”, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. bertentangan satu sama lain, tidak dapat diketahui mana yang benar dan mana yang salah, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan karena kabur (*obscur libel*).

Bahwa para Tergugat di dalam menjawab gugatan Penggugat tidak mempergunakan akal pikiran yang sehat, sehingga mengatakan:

“... Dengan demikian penetapan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dan almarhum Laije bin Lasaguni adalah sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH adalah telah sesuai secara eksplisit pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam...”.

Bahwa apakah masuk akal ayahnya nama Laije bin Lasaguni bersama dengan orang lain yang tidak ada hubungan darahnya ditetapkan sebagai ahli waris

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 12 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ibunya yang pernah mengandungnya, pernah melahirkannya, dan pernah menyusunya tidak ditetapkan sebagai ahli warisnya.

Bahwa oleh karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan almarhum ALMARHUM maka ditetapkannya Tergugat I sampai dengan tergugat IV sebagai ahli waris ALMARHUM bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di negara RI (bertentangan dengan Al Quran surah Annisa ayat 11 dan 12, bertentangan ilmu faroidh, bertentangan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) maka jawaban para Tergugat pada halaman 3 baris ke 15 sampai baris ke 19 dari bawah dapat dimengerti karena para Tergugat tidak tau tentang hukum waris Islam yang berlaku di Negara RI ini, tetapi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum.

Bahwa dalih Penggugat yang mengatakan "... Hj. Sade telah meninggal dunia di Pare-Pare pada tanggal 11 April 2012...dst", dianggap para Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena bukan harta peninggalan almarhumah Hj. Sade yang dipermasalahkan, tetapi harta bersama almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH.

Bahwa hanya orang yang tidak mengerti hukum Faraidh (نِسَابُ) mengatakan kematian Hj. Sade tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Karena menurut ilmu FARAIKH untuk menentukan ahli waris seseorang yang telah meninggal dunia pertama-tama diselidiki anaknya, ada atau tidak, kedua ayahnya ada atau tidak, ketiga ibunya ada atau tidak.. seperti ALMARHUM umpamanya, tidak ada anaknya tetapi ada ayahnya, ada ibunya, maka selain isterinya tidak ada lagi ahli waris yang lain berhaik, seperti tergugat V (Hj. Atirah) tidak berhak karena ada ayahnya; maka tak ditetapkannya Hj. Sade sebagai ahli waris didalam penetapan PA.Mks tanggal 14 juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks telah menyalahi undang-undang yang berlaku yaitu :

- 1) Ayatul mawaris dari Al Quran Surah Annisa ayat 11 yang berbunyi

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ أَيْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ

Artinya :

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 13 dari 35



Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan meninggalkan ibu-bapak, maka umminya mendapatkan 1/3 (sepertiga) bahagian dari harta peninggalannya.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :

Ahli waris adalah orang yang pada meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
sebagaimana yang didalilkan para tergugat diatas.

3) Ilmu Faraidh yang telah menentukan perempuan yang berhak menjadi ahli waris ialah pertama anak, kedua anak perempuannya anak laki-laki dan ketiga ibu yang penuh kasih sayang, sebagaimana Aby Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan Arrahby dalam bukunya yang berjudul "Matnul Rahbiyah fi ilmil Faraidh wal myrats

(متن الرحبية في علم الفرائض والبراث)

Berkata :

انثى
والعاشات من النساء سبع لم يعط غيرهن الشرع
بخت و تختا في امر مشفقته

Artinya :

Ahli waris perempuan hanya ada 7, masing-masing ialah anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, ibu yang penuh kasih sayang, dan seterusnya.

Maka tidak ditetapkannya IBU di dalam penetapan PA Makassar tanggal 14 Juni 2012 no 73/Pdt.P/2012/PA Mks. mengakibatkan penetapan tersebut cacat dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa menurut ilmu Faraidh almarhum ALMARHUM hanya dapat diwarisi oleh 3 (tiga) orang masing-masing :

1. Ibunya nama IBU;
2. Istrinya nama ALMARHUMAH;
3. Ayahnya nama AYA.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 14 dari 35



Bahagian masing-masing ahli waris adalah :

1. Ibunya mendapatkan $\frac{1}{3}$ bahagian
2. Istrinya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bahagian
3. Ayahnya mendapatkan ashabah

Masalahnya 3×4 bahagian = 12 bahagian

Dus bahagian masing-masing ahli waris adalah :

1. IBU mendapat $\frac{1}{3} \times 12$ bagian = 4 bagian
2. ALMARHUMAH mendapat $\frac{1}{4} \times 12$ bagian = 3 bagian
3. Laije bin Lasaguni mendapat $12 - 7$ bagian = 5 bagian

Bahwa kalau para tergugat masih gigih mempertahankan penetapan PA. Makassar tanggal 14 juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/Pa.Mks, maka para tergugat harus pula menentukan bahagian tergugat I sampai dengan tergugat IV dari harta peninggalan almarhum ALMARHUM dan menyebutkan dalilnya dari mana, jika tidak dapat, maka berarti para tergugat mengakui kesalahn penetapan Pengadilan Agama Makassar No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks tersebut, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa para tergugat dengan mengambil dalil Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c di dalam menjawab dalil gugatan penggugat pada hakekatnya memberikan jawaban yang bertentangan dengan kata hatinya, karena mereka tau bahwa penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c.

Bahwa dianggapnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan, tidak berkualitas untuk menggugat, itu hanya basa-basi saja, agar kliennya menganggap betul-betul gigih mempertahankan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tersebut., yang telah menetapkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM.

Bahwa dengan demikian jawaban para Tergugat tersebut, hanya mengukuhkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 tersebut.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 15 dari 35



Bahwa oleh karena antara para Tergugat dengan Penggugat telah sepakat mengakui dan menerima pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

maka dalil pengugat yang berbunyi :

“Penetapan Pengadilan Agama Makassar no 73/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 14 juni 2012 bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di Negara RI”.

telah terbukti

Bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka permohonannya agar Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 dibatalkan dapat dikabulkan dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dapat ditetapkan tidak mempunyai kedudukan apa-apa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar menolak eksepsi/ jawaban para Tergugat dan menerima replik Penggugat kemudian mengadili sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 batal demi hukum;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tegugat IV tidak mempunyai kedudukan apa-apa;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 16 dari 35



1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak dengan tegas dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci ;
2. Bahwa sangat keliru bagi Penggugat jika menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah menyangkut pokok perkara karena faktanya sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Penggugat bukanlah waris ahli waris, maka telah terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan (*legal standing*), sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk memohonkan pembatalan atas Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan di atas dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil Penggugat yang mengacu pada Pasal 208 jo Pasal 207 HIR dan Pasal 227 jo. Pasal 228 R.Bg. dan beberapa yurisprudensi, adalah dalil sangat keliru dan sangat mengada-ada dalam menempatkan suatu aturan karena ketentuan dimaksud di atas adalah ketentuan menyangkut perlawanan terhadap sita eksekusi (*excutoir beslaq*) dan sita jaminan (*consevatoir beslaq*) yang dapat diajukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, ketentuan yang disebutkan Penggugat di atas sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena pada prinsipnya Penggugat hanya mendalilkan mengenai masalah pembagian waris, sementara faktanya Penggugat bukanlah ahli waris sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks., sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan putusan penetapan dimaksud.
4. Bahwa dengan tegas Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V katakan bahwa Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 17 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.P/2012/PA.Mks telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain karena pada prinsipnya asas yang melekat pada putusan penetapan hanya kebenaran sepihak dan asas kekuatan mengikat hanya pada diri Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkannya, apalagi kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mohon dengan segala hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi surat kematian Nomor 474.3/537/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamalanrea an Abdul Murad Munsyir, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Silsilah Keturunan alm. H. Syamsuddin yang dibuat oleh Drs. Muchtar Kana selaku penggugat dan diketahui oleh Lurah Tamalanrea Drs. Alimuddin, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. tanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Plh, Wakil Panitera Pengadilan Agama Makassar, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Putusan Nomor.49/Pdt.G/2013/PTA Mks. tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan surat bukti berupa: fotokopi Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa penggugat memohon izin kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara No 508/Pdt.G/2016/PA Mks., ini untuk menarik kesimpulan dari awal persidangan sampai dengan tahap kesimpulan ini sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan kuasa hukum para tergugat sepakat menjadikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012, No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. sebagai alat bukti, maka berarti antara Penggugat dengan kuasa hukum para Tergugat telah sepakat mengakui bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah memberikan keterangan yang tidak benar di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar dengan mengatakan almarhum ALMARHUM tidak mempunyai ahli waris lain selain pemohon (pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Agama Makassar No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks, halaman 8).

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 19 dari 35



- Bahwa antara Penggugat dengan kuasa hukum para Tergugat telah sepakat mengakui dan menerima pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berarti kuasa hukum para Tergugat mengakui Tergugat I, II, III dan IV bukan ahli waris dari almarhum ALMARHUM karena antara ALMARHUM dengan tergugat I, II, III, dan IV tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan.
- Bahwa tidak ada satu aturan hukum yang mengatur bahwa hanya ahli waris yang berhak memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan yang salah/ merugikan pihak manapun, sehingga para Tergugat sangat keliru dan sangat mengada-ada kalau menganggap Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kepentingan (*legal standing*), sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk memohonkan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 juni 2012 no 73/Pdt.P/2012/PA Mks.
- Bahwa penggugat yakin kuasa hukum para tergugat tidak ada yang pernah membaca buku M. Yahya Harahap, SH yang menjadi acuan beracara pada Pengadilan Agama , yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, cetakan pertama, september 1990, halaman 200, yang berbunyi :
"Setiap orang yang merasa berkepentingan atau merasa keberatan atas putusan volunter dapat mengajukan perlawanan atau verzet".
- Bahwa *excutoir beslag* (sita eksekusi) dan *conservatoir beslag* (sita jaminan) adalah putusan pengadilan, juga penetapan ahli waris putusan pengadilan.

Pertanyaannya :

Mengapa sita eksekusi dan sita jaminan bisa dilawan pihak ketiga, sedang penetapan ahli waris tidak bisa dilawan pihak ketiga ?

Jawabannya :

Permahaman para Tergugat atas pasal 208 jo pasal 207 HIR, dan pasal 228 jo pasal 227 RBg sangat picik, hukum itu dinamis tidak statis.

- Bahwa pasal 208 jo 207 HIR dan pasal 228 jo pasal 227 RBg., mengatur tentang gugatan pihak ketiga sebagaimana para Tergugat

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 20 dari 35



mengakuinya, sedang mengenai materi yang dapat digugat bukan hanya terbatas pada sita jaminan dan sita eksekusi saja sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut di atas, oleh sebab itu sangat kelirulah para tergugat kalau menganggap penggugat salah menerapkan hukum dan sangat mengada-ada.

- Bahwa barangkali tidak berlebihan kalau Penggugat katakan :
"Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012 No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks., sangat amburadul karena :

1. Lain yang dipertimbangkan lain pula yang diputus. Yang dipertimbangkan ahli waris almarhumah Kasma binti Kanunru, sedangkan yang diputus ahli waris almarhum ALMARHUM (pertimbangan hukum halaman 8 (delapan).
2. Yang ahli waris menurut ayatul mawaris tidak ditetapkan sebagai ahli waris sedang yang bukan ahli waris menurut ayatul mawaris ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM.

Ini berarti majelis hakim yang mengadili perkara No 73/Pdt.P/2012/PA.Mks, tidak menghiraukan firman Allah yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa informasi, maka perhatikanlan dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyerahkan kepadamu yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan mu itu. (S. Al Hujurat ayat 6).

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 21 dari 35



- Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juni 2012, No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. batal demi hukum.
- Menyatakan para Tergugat tidak mempunyai kedudukan apa-apa.
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa para Tergugat juga memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat yang mengacu pada Pasal 208 jo Pasal 207 HIR dan Pasal 227 jo. Pasal 228 RBg dan beberapa yurisprudensi, adalah dalil sangat keliru dan sangat mengada-ada dalam menempatkan suatu aturan karena ketentuan dimaksud di atas adalah ketentuan menyangkut perlawanan terhadap sita eksekusi (*excutoir beslaq*) dan sita jaminan (*consevatoir beslaq*) yang dapat diajukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, ketentuan yang disebutkan Penggugat diatas sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks ;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena pada prinsipnya Penggugat hanya mendalilkan mengenai masalah pembagian waris, sementara faktanya Penggugat bukanlah ahli waris sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan putusan penetapan dimaksud.

3. Bahwa dengan tegas Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V katakan bahwa Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 14 Juni 2012 No. 73 /Pdt.P/2012/PA.Mks telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain karena pada prinsipnya asas

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 22 dari 35



yang melekat pada putusan penetapan hanya kebenaran sepihak dan asas kekuatan mengikat hanya pada diri Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkannya, apalagi kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat maupun segala jawaban para Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator Drs. Muh. Iqbal, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi di dalam laporan mediator tanggal 26 Mei 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat mengajukan tuntutan agar pengadilan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pemohon (Laije bin Saguni, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Muhammad Yusuf bin H. Massi) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 23 dari 35



Di lain pihak, para Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan penetapan Pengadilan Agama Makassar *quod-non* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua belah pihak masing-masing telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari segi hubungan hukum, sehingga terjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah berlatar belakang Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh penetapan ahli waris yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, selain itu juga karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara tidak langsung mengisyaratkan agar Penggugat mengajukan gugatan biasa atau bukan perlawanan, dengan kronologi sebagaimana dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 tersebut – yang digugat pembatalan ini – sebenarnya Penggugat pernah mengajukan perlawanan ke Pengadilan Agama Makassar dengan perkara No. 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. dan atas perlawanan tersebut, Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi terlawan.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.
- Menyatakan perlawanan pelawan dapat dikabulkan.
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 batal demi hukum.
- Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 24 dari 35



Menimbang, bahwa akan tetapi, atas putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. tersebut, terlawan (sekarang para Tergugat) mengajukan banding dengan perkara No. 49/Pdt.G/2013/PTA Mks. dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan dengan amar:

- Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1388/Pdt.G/2012/PA Mks. tanggal 7 Maret 2013M. bertepatan tanggal 24 Rabiul akhir 1434H yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama, sebesar Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum pelawan / terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan Penggugat dalam petitem gugatannya pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mempunyai kedudukan apa-apa adalah dalil yang jelas-jelas telah

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 25 dari 35



bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Penetapan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks. bukanlah penetapan berkenaan dengan penetapan ahli waris alm. IBU, melainkan penetapan ahli waris dari alm. ALMARHUM dan alm. ALMARHUMAH sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut juga sudah menyangkut jawaban terhadap substansi perkara, oleh karena itu maka eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ini bukan berkenaan dengan sesuatu fakta kejadian perkara, tetapi merupakan permasalahan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatir gugatan Penggugat tersebut bukan berkenaan dengan suatu sengketa (*disputes*), melainkan suatu upaya hukum, karena muatannya menuntut kepada pengadilan agar membatalkan produk pengadilan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berbentuk gugatan (*rechtszaak*) maka menurut ketentuan hukum acara perdata, gugatan tersebut tidak cukup pihak, karena tidak mengikutsertakan Majelis Hakim yang memutus perkara sebagai pihak Tergugat, padahal Majelis Hakim-lah yang paling bertanggungjawab sampai dikeluarkannya penetapan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun para Tergugat sama sekali tidak mempunyai kesalahan, karena apapun yang didalilkan oleh para Tergugat, semuanya bergantung kepada penetapan Majelis Hakim, meskipun Penggugat mendalilkan

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat telah memberikan keterangan tidak benar kepada Pengadilan Agama Makassar di dalam perkara No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 14 Juni 2012, dengan mengatakan tidak ada lagi ahli waris almarhum ALMARHUM, selain mereka, sehingga Pengadilan Agama Makassar menetapkan mereka sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH dan Almarhum ALMARHUM.

Menimbang, bahwa kalau didalilkan Majelis Hakim tidak dapat digugat atas putusan atau penetapan yang dijatuhkannya sebagaimana SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, maka oleh karena itulah tidak sepantasnya putusan Hakim digugat.

Menimbang, bahwa menurut praktek peradilan apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap produk pengadilan, maka kepadanya hanya tersedia upaya hukum, baik upaya hukum biasa (*verzet*, *banding* dan *kasasi*), maupun upaya hukum luar biasa (*derden verzet* dan *peninjauan kembali*). Maka atas prinsip hukum tersebut, putusan dan penetapan pengadilan tidak dapat diganggu gugat (*res iudicata pro veritate habetur*).

Menimbang, menurut hukum acara perdata, bahwa memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim yang memutus perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 379 dan Pasal 382 Rv. (*Reglement op de burgerlijk rechtsvordering*).

Menimbang dari segi pengajuan surat bukti, bahwa apabila tuntutan Penggugat diajukan dalam bentuk perlawanan (*derden verzet*), maka Terlawan tidak boleh menjadikan Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012 sebagai alat bukti, karena surat bukti itulah yang menjadi sasaran pembatalan. Tetapi karena diajukan dalam bentuk gugatan, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan membatalkan Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks., itu berarti Majelis Hakim selain membatalkan penetapan dimaksud sekaligus juga membatalkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, proses mana tidak memungkinkan dalam hukum acara perdata.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 27 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akan tetapi, untuk tidak memperlihatkan adanya disparitas pemikiran antara Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan untuk menghilangkan kesan Penggugat diletakkan dalam posisi tarik ulur pemikiran hukum atau dalam bahasa populernya “*di ping-pong*”, maka Majelis Hakim dapat menerima alur pikiran Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 49/Pdt.G/2013/PTA Mks. yang dalam salah satu butir pertimbangannya pada pokoknya memberikan alternatif opsi:

“Menimbang, bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pelawan tersebut tidak tepat, karena semestinya adalah upaya hukum:

- mengajukan gugatan perdata biasa dimana pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak penggugat.
- mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan yang keliru tersebut sesuai Penetapan Mahkamah Agung No. 5/pen/sep/1975.
- melakukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1/PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Hakim PTA Makassar tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat yakni dengan mengajukan gugatan, sebagaimana perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan mendasar dalam gugatan ini ialah apakah Penggugat mempunyai alas hak (*legal standing*, *al-bayyinah ‘alal mudda’i*) untuk menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, perlu pengujian dari segi keabsahan seseorang untuk mengajukan gugatan (*legitima persona in standi judicio*) meliputi:

- Dasar hukum (*rechtsgrondslag*) Penggugat mengajukan gugatan;

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 28 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*) antara Penggugat dengan pewaris ALMARHUM (alm.).

-Kepentingan hukum (*juridische belangen*) Penggugat untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 73/Pdt.P/2012/PA Mks. tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang dari segi dasar hukum (*rechtsgrondslag*), Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana didalilkannya :

“Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 almarhum ALMARHUM meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dengan meninggalkan :

- Isteri bernama ALMARHUMAH;
- Ibu kandung bernama IBU;
- Ayah kandung bernama AYAH;
- Orang yang pernah memeliharanya, pernah mendidiknya, pernah menyekolahkan, pernah mengongkosinya ialah Penggugat sendiri”.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan :

“Penggugat adalah bersaudara kandung dengan almarhumah IBU yang berhak mewarisi harta peninggalannya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, maka tidak ditetapkannya almarhumah IBU sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM di dalam penetapan ini sangat merugikan Penggugat”.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum bagi Penggugat menuntut pembatalan penetapan *quod-non*, karena tidak terdapat bukti yang otentik berupa penetapan pengadilan kalau Penggugat adalah ahli waris dari IBU (almh.), meskipun Majelis Hakim mengetahui antara Penggugat dengan IBU (almh.) adalah bersaudara kandung.

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat membuktikan di persidangan hubungan persaudaraannya dengan almarhumah IBU, itu barulah dalam tahap

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 29 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum. Lagi pula di dalam petitum gugatan, Penggugat hanya menuntut pembatalan penetapan, tetapi sama sekali tidak mengajukan suatu tuntutan hak agar IBU (almh.) ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris ALMARHUM (alm.).

Menimbang, bahwa dari segi hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*), Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum waris dengan ALMARHUM (alm.) sebagaimana yang didalikan sendiri oleh Penggugat bahwa pada saat meninggal, pewaris ALMARHUM (alm.) meninggalkan seorang istri (*zawjah*), ayah dan ibu (*abawaih*).

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “pewaris ALMARHUM (alm.) pada saat meninggal, meninggalkan orang yang pernah memeliharanya, pernah mendidiknya, pernah menyekolahkanya, pernah mengongkosnya ialah Penggugat sendiri”, sama sekali bukan merupakan hubungan hukum yang meletakkan hak bagi Penggugat untuk menggugat pembatalan penetapan, kecuali dengan permohonan penetapan yang baru.

Menimbang tentang kepentingan hukum (*juridische belangen*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, bahwa kalau benar Penggugat mempunyai kepentingan hukum, tentu Penggugat tidak hanya menuntut pembatalan penetapan, tetapi juga menuntut agar penetapan tersebut direvisi sampai memenuhi maksud dan tujuan gugatan. Oleh karena dengan tanpa adanya tuntutan revisi sebagaimana tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mempunyai kepentingan hukum. Kalau setiap pihak dibolehkan mengajukan pembatalan produk pengadilan tanpa kepentingan hukum, maka akan terjadi kegaduhan dalam proses-proses hukum.

Menimbang dalil Penggugat yang menyatakan:

“Penggugat (Drs. Muchtar Kana bin Kana) adalah pihak ketiga yang sangat dirugikan oleh penetapan tersebut...”, maka tidak ditetapkannya almarhumah IBU sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM di dalam penetapan ini sangat merugikan Penggugat”.

Bahwa atas dalil kerugian Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat memahami, karena IBU (almh. meninggal 11 April 2012) adalah ibu kandung ALMARHUM (alm.), tetapi Penggugat tidak sah mengatasnamakan kepentingan IBU tanpa

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 30 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kuasa, atau bukti otentik sebagai alas hak Penggugat mewakili kepentingan IBU.

Menimbang, dalil Penggugat yang menyatakan majelis hakim yang mengadili perkara No 73/Pdt.P/2012/PA Mks., tidak menghiraukan firman Allah yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa informasi, maka perhatikanlan dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyerahkan kepadamu yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan mu itu. (S. Al Hujurat ayat 6).

Bahwa dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena setiap putusan atau penetapan pengadilan tentunya didasari oleh pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa tidak dapat disangkal dalil Penggugat yang menyatakan:

“Tidak ada satu aturan hukum yang mengatur bahwa hanya ahli waris yang berhak memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan yang salah/merugikan pihak manapun, sehingga para Tergugat sangat keliru dan sangat mengada-ada kalau menganggap Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kepentingan (*legal standing*)”.

Akan tetapi, gugatan pembatalan terhadap penetapan pengadilan *quod-non*, hanya boleh diajukan oleh pihak yang mempunyai cukup kepentingan, dan kepentingan sebagaimana dimaksud harus dapat dibuktikan secara otentik, yakni Penggugat membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari ahli waris pewaris.

Menimbang, surat-surat bukti Penggugat:

1. Bukti P.1 membuktikan ALMARHUM meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo tanggal 14 Agustus 2010 dan Sade meninggal dunia di Pare-pare tanggal 11 April 2012.
2. Bukti P.2 membuktikan silsilah keturunan ALMARHUM, meninggal tanggal 14 Agustus 2010.
3. Bukti P.3 membuktikan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA Mks.
4. Bukti P.4 membuktikan Putusan Pengadilan Agama Makassar No.1388/Pdt.G/2012/PA Mks.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P.4 membuktikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 49/Pdt.G/2013/PTA Mks.

Dari kesemua surat bukti Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris ALMARHUM. Bukti P.2 hanya membuktikan antara Penggugat dengan IBU bersaudara kandung (anak dari lelaki Kana dan perempuan Qalbu), tetapi belum ada penetapan ahli waris untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan:

- Menerima jawaban para Tergugat yang menyatakan Penggugat terbukti tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan *quod-non*.
- Penggugat hanya mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari ahli waris H. Syamsuddin Kana (alm.) tetapi sampai saat diajukan perkara ini, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti secara otentik.

Menimbang, bahwa sangat boleh jadi dalil-dalil gugatan Penggugat secara materil adalah benar antara lain kekeliruan dalam hal tidak menetapkan ibu kandung pewaris sebagai ahli waris, tetapi dalil-dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum formal yang seharusnya ditaati dalam proses berperkara.

Menimbang, oleh karenanya maka petitum gugat agar Majelis Hakim menyatakan penetapan PA Makassar tanggal 14 Juni 2012 No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks. batal demi hukum, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, tentang petitum gugat agar Majelis Hakim menyatakan para tergugat tidak mempunyai kedudukan apa-apa, dinyatakan ditolak, karena petitum tersebut tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “apa-apa”.

Menimbang, bahwa petitum subsider, juga harus dinyatakan ditolak karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “pendapat lain” dan tidak terdapat tuntutan Penggugat untuk petitum subsider tersebut.

Menimbang, tentang petitum gugat agar menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng, harus dinyatakan ditolak.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 32 dari 35



Menimbang bahwa sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. dihukum untuk membayar biaya perkara yang perincian dan jumlah akan disebutkan di dalam kaki putusan ini.

Mengingat, pendapat hukum Sayyid Abd Rahman bin Muhammad bin Husen bin Umar, di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, Syirkah Nur Ats Tsaqafah Al Islami Sulaiman Mar'i, Singapura, Tahun 1952, halaman 313.

لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ الشَّهَادَةَ أَوْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ حَظٍّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(قول العلماء)

Artinya:

Hakim tidak boleh menerima kesaksian atau memutuskan hukum dengan berpegang pada surat semata-mata, tanpa bukti yang sah (otentik).

Mengingat, pendapat hukum Ibrahim Al Bajuri, dalam kitab *Al-Bajuri*, Juz II, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, tahun 1343 H, halaman 230.

وَيُشْتَرَطُ لِكُلِّ دَعْوَى أَنْ تَكُونَ مُفَصَّلَةً بِأَنْ يُفَصِّلَ فِيهِ الْمُدَّعِي مَا
يَدَّعِيهِ (قول العلماء)

Artinya:

Gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni penggugat harus memerinci apa yang menjadi gugatannya.

Mengingat, pendapat hukum Muhammad Salam Madkur, dalam kitab *Al-Qodho-u Fi Al-Islam*, alih bahasa Imron A. M, Bina Ilmu, Cet II, Surabaya, Tahun 1982, Halaman 104.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 33 dari 35



وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ مَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ

Artinya:

Demikian juga sabda Nabi SAW menyatakan bahwa pembuktian itu wajib bagi penggugat. Maksudnya adalah, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya itu harus mengutarakan pembuktian.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mardianah R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dibantu oleh Shafar Arfah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Shafar Arfah, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.020.000
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.111.000

Putusan No. 508/Pdt.G/2016/PA Mks.

Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)